

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari barang elektronik. Barang elektronik itu sendiri adalah sesuatu rangkaian dari berbagai komponen yang bisa bekerja jikalau adanya daya listriknya dan berhubungan dengan kabel. Dimasa modern seperti sekarang ini barang elektronik mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga membuat pekerjaan manusia semakin mudah dan cepat tidak seperti menggunakan alat tradisional. Ada banyak jenis jenis barang elektronik yang beredar di sekeliling kita contohnya televisi, setrika, kulkas, mesin cuci dan kipas angin. Dari contoh tersebut banyak kegunaannya masing-masing.

Untuk mendapatkan barang-barang elektronik kita tidak terlepas dari dari kegiatan jual beli. Jual beli sendiri merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lainnya sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli ialah peristiwa hukum dalam ranah perdata, termasuk peristiwa majemuk yang terdiri dari suatu peristiwa tawar menawar yang dilakukan antara para pihak dalam perjanjian, penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual dan penerimaan barang.¹ Berdasarkan KUHPerdata pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

¹ Umardani Mohamad Kharis, 'Jual Beli Berdasarkan Kita Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai', *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 9 (2019), 16–35.

suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik menyediakan barang-barang elektronik yang bisa dijualbelikan dengan sistem tunai dan kredit. Jual beli secara tunai yaitu jual beli yang dilakukan dengan menyerahkan barang dan pembayaran langsung. Dalam jual beli tunai ini pembeli memilih barang yang akan di beli dan penjual menyerahkan barangnya dan menerima pembayaran dari pembeli yang sudah sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan jual beli secara kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang secara langsung tetapi pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap jual beli secara tunai yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini menimbulkan perjanjian antara para pihak. Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Perjanjian jual- beli ialah sesuatu jalinan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu(sang penjual) berjanji buat menyerahkan hak kepunyaan atas sesuatu benda, lagi pihak yang yang lain(sang pembeli) berjanji buat membayar harga yang terdiri atas jumlah bagaikan imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual -beli memiliki unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Sesuai dengan azas“ konsesual“ yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual- beli itu telah

dilahirkan pada detik tercapainya kata “setuju“ dalam hal benda serta harga, hingga lahirnya perjanjian jual- beli yang legal.

Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian ialah ikatan hukum antara 2 pihak ataupun lebih berdasar kata setuju buat memunculkan sesuatu akibat hukum”.² Jual beli Di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik menggunakan perjanjian baku bisa disebut sepihak. Perjanjian baku dalam perihal ini yaitu dimana pembeli cuma bisa memilah buat meyetujui kontrak yang ditawarkan ataupun tidak menyetujuinya yang diketahui pula dengan sebutan “*take it or leave it contract*”.³ Dalam hal ini isi perjanjian jual beli barang elektronik antara Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik dengan pembeli berupa formulir tertulis. Isi dalam perjanjian tersebut di buat oleh Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik. Pihak pembeli menyetujui isi perjanjian tersebut di buat oleh pihak yang menyediakan barang dengan syarat dan ketentuan yang telah di buat oleh Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik. Dengan disetujuinya ketentuan tersebut maka telah terjadi perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli, selanjutnya pihak penjual memberikan barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Sehingga dalam hal terucap di atas bahwa pada aturannya jual beli barang elektronik tersebut terdapatnya perjanjian antara penjual dan pembeli yang setelah itu memunculkan ikatan hukum buat melaksanakan

² Hananto Prasetyo, ‘BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Kasus Pada Petinju Profesional Di Indonesia)’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, IV (1982), 65–81.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

hak serta kewajiban, dimana penjual berkewajiban menyerahkan benda elektronik yang disepakati sebaliknya kewajiban pembeli memenuhi kewajibannya membayar prestasi yang disetujui diantara pemilik toko dan konsumen, bagaimana tanggungjawab hukumnya bila terdapat pemilik toko ataupun konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jual beli barang elektronik lalu wajib bertanggung jawab atas dasar wanprestasi. Dan bila pemilik toko ataupun konsumen melaksanakan jual beli tetapi melanggar peraturan yang sudah ditetapkan lalu wajib bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. berdasarkan uraian diatas telah tergambar permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Hukum Terhadap Jual Beli Barang Elektronik Di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Di Kabupaten Sukoharjo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana proses perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik?
2. Bagaimana peraturan, hak dan kewajiban para pihak didalam melakukan perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum didalam perjanjian

jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui proses perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik.
2. Agar mengetahui peraturan, hak dan kewajiban didalam perjanjian jual beli di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukumnya apabila ada wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum didalam perjanjian jual beli elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perdata. Dalam konteks penelitian ini mengenai perjanjian jual beli barang elektronik

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, masyarakat umum, mahasiswa, dosen, serta khususnya bagi masyarakat yang ingin membeli barang elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian normatif ialah sebagai usaha mendekati permasalahan yang diteliti dengan sifat hukum normatif.⁴ Maka didalam penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan secara normatif, sebab yang akan diteliti kaidah-kaidah hukumnya dan asas hukum terkait jual beli barang elektronik sehingga bisa diketahui legalitas dari proses pelaksanaan jual beli barang elektronik dan tanggung jawabnya hukumnya.

2. Sifat penelitian

jenis penelitian yang bersifat deskriptif, bermaksud untuk menggambarkan secara detail terkait proses jual beli barang elektronik.

3. Sumber Data

Dapat diperoleh dari:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan memakai bahan- bahan hukum diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Ialah berkaitan erat dengan bahan- bahan hukum dengan kasus yang hendak penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut:

a) KUHPerdata

b) Surat perjanjian jual beli barang elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

⁴ Hadikusumah Hilman, *Metode Pembuatan Ketas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan uraian/penjelasan terhadap bahan hukum primer. Macamnya antarlain: buku-buku, jurnal, artikel, rancangan perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan arahan ataupun informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, semacam: kamus hukum dan bibliografi

b. Data Primer

Data yang diambil dari sumbernya.⁵ Hal tersebut didukung dengan langsung di lapangan.

1) Lokasi penelitian

penelitian di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Jl Weru-Cawas Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang merupakan salah satu toko barang di bidang elektronik dan audio mobil di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

2) Subyek Penelitian

Pihak terpaut yaitu pemilik toko didalam melakukan jual beli barang elektroik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang dapat memberikan penjelasan tentang

⁵ Asikin Zainal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

jual beli elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik.

4. Metode pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Mengumpulkan, mencari dan mempelajari dari bahan hukum yang tersebut sebelumnya terkait perjanjian jual beli barang elektronik dan tanggungjawab hukumnya.

b. Studi Lapangan

1) Membuat Daftar pertanyaan

Penulis mempersiapkan pertanyaan untuk ditanyakan dihadapan narasumber berkaitan terhadap perjanjian jual-beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik.

2) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab langsung oleh peneliti dan responden pemilik Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik Sukoharjo dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian.

5. Teknik Analisis Data

penulis menggunakan analisa data secara kualitatif. Penulis memakai studi kepustakaan berbentuk peraturan berhubungan terhadap proses melaksanakan jual beli barang elektronik, literatur terkait permasalahan yang di teliti kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari riset lapangan yang berupa hasil

wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis, dianalisis secara kualitatif dan menguraikannya dengan kalimat yang teratur kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian barang elektronik
- B. Mergo Murah Audio Mobildan Elektronik
- C. Pengertian jual beli dan jual beli barang elektronik
- D. Pengertian tanggungjawab hukum
- E. Pihak-pihak didalam jual beli barang elektronik
- F. Perjanjian para pihak dalam jual beli barang elektronik
- G. Hubungan hukum dalam jual beli barang elektronik
- H. Peraturan yang berlaku dalam jual beli barang elektronik
- I. Hak dan kewajiban para pihak dalam dalam jual beli barang elektronik
- J. Tanggungjawab hukum

- 1) Wanprestasi
- 2) Perbuatan melawan hukum

K. Ganti rugi

L. Berakhirnya perjanjian jual beli

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik?
2. Peraturan, hak dan kewajiban didalam perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik?
3. Tanggungjawab hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum didalam perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik?

B. Pembahasan

1. Proses perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik?
2. Peraturan, hak dan kewajiban didalam perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik?
3. Tanggungjawab hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum didalam

perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah

Audio Mobil dan Elektronik?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran